

Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar

Gusti Muhammad Raja Putra Perdana ^{1 *}, Khairunnisa ², Rahmiati ³, Abdul Aziz Muslim ⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borneo Lestari

E-mail: gusti.mraja@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 5 Jan 2026

Kata Kunci:

Badamai

Kearifan Lokal

Penyelesaian Sengketa

Hukum Adat Banjar

Restorative Justice

Keywords:

Badamai

Local Wisdom

Dispute Resolution

Banjar Customary Law

Restorative Justice.



ABSTRACT

Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah yang dikenal sebagai "Badamai". Di tengah formalisme hukum negara yang cenderung kaku dan memakan waktu (litigasi), Badamai menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan budaya hukum Badamai dalam penyelesaian sengketa perdata dan pidana ringan, serta mengkaji relevansinya dengan konsep Restorative Justice dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal), data dikumpulkan melalui observasi proses mediasi adat dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, Pambakal (Kepala Desa), dan aparat penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badamai efektif dalam mereduksi penumpukan perkara di pengadilan dan menjaga harmoni sosial, dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap putusan adat. Kesimpulannya, penguatan status Badamai memerlukan sinergitas regulasi daerah agar dapat berjalan beriringan dengan hukum positif tanpa saling menegasikan.

The Banjar community in Banjar Regency has a long-standing tradition of resolving conflicts through a deliberation mechanism known as "Badamai". Amidst the formalism of state law which tends to be rigid and time-consuming (litigation), Badamai offers a dispute resolution alternative that prioritizes the restoration of social relationships. This study aimed to analyze the effectiveness of the application of Badamai legal culture in resolving civil disputes and minor criminal offenses, as well as to examine its relevance to the concept of Restorative Justice in the national legal system. Using an empirical legal research method (socio-legal), data were collected through observation of customary mediation processes and in-depth interviews with community leaders, Pambakal (Village Heads), and local law enforcement officials. The results show that Badamai is effective in reducing the backlog of cases in court and maintaining social harmony, with a high level of community compliance with customary decisions. In conclusion, strengthening the status of Badamai requires regional regulatory synergy so that it can run side by side with positive law without negating each other



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Khairunnisa, Rahmiati, Abdul Aziz Muslim (2026). Petunjuk penulisan naskah Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1(1) 1-3. doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815>

PENDAHULUAN

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kekhasan sosial dan budaya yang kuat, ditandai dengan penginternalisasian nilai-nilai religius dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis individual, tetapi juga sebagai kerangka normatif kolektif yang mengatur pola interaksi sosial, mekanisme pengambilan keputusan, serta penyelesaian persoalan sosial di tingkat komunitas. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang dinamis dan heterogen, konflik sosial merupakan

fenomena yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, persepsi, nilai, maupun distribusi sumber daya, baik dalam skala interpersonal maupun komunal. Secara normatif, negara melalui sistem hukum nasional menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur litigasi di pengadilan yang berlandaskan hukum positif. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa mekanisme litigasi sering kali dipersepsikan tidak sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya dalam konflik sosial yang bersifat lokal dan kultural, karena prosesnya cenderung formalistik, berorientasi pada win-lose solution, memerlukan biaya yang relatif besar, serta memakan waktu yang panjang (Sukriono et al., 2023).

Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang bersumber dari kearifan lokal. Dalam masyarakat Banjar, mekanisme tersebut dikenal dengan istilah adat Badamai. Badamai merupakan praktik penyelesaian sengketa yang telah mengakar secara historis dan kultural, serta diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat Banjar. Badamai tidak semata-mata dipahami sebagai proses mediasi, melainkan sebagai ritual sosial yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Konsep keseimbangan atau timbangan dalam Badamai mencerminkan pandangan masyarakat Banjar bahwa konflik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak harmoni sosial dan ikatan emosional antarpihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui Badamai diarahkan pada pemulihan relasi sosial secara menyeluruh, bukan sekadar penyelesaian persoalan hukum formal (Khairunnisa et al., 2025).

Secara operasional, pelaksanaan Badamai melibatkan proses musyawarah mufakat yang menempatkan dialog sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Proses ini biasanya difasilitasi oleh tokoh adat, tokoh agama, atau figur masyarakat yang memiliki otoritas moral dan legitimasi sosial. Keterlibatan aktor-aktor sosial tersebut memberikan kekuatan normatif terhadap kesepakatan yang dihasilkan, karena keputusan Badamai tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga dipatuhi secara sosial oleh komunitas. Dalam praktiknya, Badamai mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengungkapkan permasalahan secara terbuka, mengakui kesalahan, serta menyepakati bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan proporsional oleh semua pihak. Dengan demikian, Badamai tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan sosial yang menanamkan nilai tanggung jawab, saling menghormati, dan solidaritas sosial dalam masyarakat Banjar (Lesmana et al., 2024).

Jika ditinjau dari perspektif hukum modern, nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Badamai memiliki keterkaitan erat dengan paradigma restorative justice. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini memandang kejahatan atau konflik sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma hukum negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, termasuk Badamai, mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara kontekstual dan efektif, karena berakar pada nilai-nilai budaya yang dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat (Maulida, 2025). Dalam konteks ini, Badamai berperan sebagai instrumen pengendali sosial yang mampu mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat Banjar.

Meskipun demikian, eksistensi Badamai tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya di tengah modernisasi hukum dan menguatnya dominasi sistem hukum negara. Dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara penyelesaian sengketa secara adat dengan prosedur hukum formal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, terutama ketika konflik telah memasuki ranah pidana. Penyelesaian secara adat kerap dipandang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum formal. Kondisi ini mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan dalam beberapa kasus saling berkompetisi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat (Sukriono et al., 2023). Ketidaksinergian antara sistem hukum formal dan mekanisme adat berpotensi melemahkan efektivitas Badamai serta menimbulkan kebingungan normatif di tingkat masyarakat.

Sejauh ini, kajian akademik mengenai Badamai lebih banyak menitikberatkan pada aspek filosofis dan normatif dari musyawarah adat sebagai manifestasi nilai-nilai budaya Banjar. Penelitian

yang mengkaji Badamai sebagai praktik sosial konkret sering kali masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam menilai efektivitas sosiologisnya dalam mereduksi konflik dan menjaga kohesi sosial masyarakat. Padahal, analisis sosiologis terhadap Badamai menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme adat ini bekerja dalam konteks masyarakat kontemporer yang mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis untuk mengkaji peran Badamai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, sekaligus mengeksplorasi kemungkinan integrasi dan sinergi antara hukum adat dan sistem hukum formal dalam kerangka keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkelanjutan (Hasan, 2022).

METODE

Alat dan Bahan

Kegiatan penyuluhan ini memanfaatkan sejumlah alat dan bahan yang berfungsi menunjang kelancaran proses edukasi kepada peserta. Peralatan utama yang digunakan meliputi satu unit laptop sebagai media pemutar materi, proyektor LCD untuk menampilkan presentasi secara visual, serta pengeras suara (sound system) agar penyampaian informasi dapat terdengar jelas oleh seluruh peserta. Selain itu, ditampilkan pula contoh fisik berbagai jenis kemasan produk pangan, baik yang telah memiliki sertifikat PIRT maupun yang masih belum berizin, guna memberikan pemahaman konkret mengenai perbedaan mutu, kelayakan, dan standar label. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari file presentasi PowerPoint bertema “Produk Aman, Pasar Nyaman dengan PIRT”, leaflet panduan singkat pendaftaran PIRT melalui sistem OSS (Online Single Submission), serta lembar kuesioner pre-test dan post-test yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, yaitu siswa dan guru SMAN 2 Karang Intan, sebelum dan sesudah penyuluhan diberikan.

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research atau penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji praktik penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal karena memungkinkan peneliti memahami bagaimana norma hukum adat Badamai dijalankan, dipatuhi, dan dimaknai oleh masyarakat Banjar dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian hukum sosiologis menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada perilaku sosial, nilai budaya, serta struktur kekuasaan yang memengaruhi bekerjanya hukum di tingkat lokal (Soekanto, 2014; Friedman, 2019).

Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Banjar yang hingga saat ini masih mempertahankan praktik adat Badamai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat keberlangsungan tradisi adat, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik, serta intensitas penggunaan mekanisme Badamai dalam kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian, lokasi penelitian diharapkan mampu merepresentasikan praktik Badamai yang masih hidup dan berfungsi secara sosial, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai relasi antara hukum adat dan hukum formal di tingkat akar rumput.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang memiliki peran strategis dalam praktik penyelesaian sengketa di desa, antara lain Pambakal (Kepala Desa), tokoh agama (Tuan Guru), tokoh masyarakat, serta warga yang pernah terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa melalui Badamai. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan penilaian subjektif para informan terkait efektivitas, legitimasi, serta tantangan penerapan Badamai. Teknik ini dipilih karena dinilai mampu menangkap realitas sosial secara lebih mendalam dan kontekstual, khususnya dalam penelitian hukum yang bersifat kualitatif (Creswell & Poth, 2018).

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen, yang meliputi dokumen kesepakatan damai hasil Badamai di tingkat desa,

peraturan desa yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang membahas hukum adat, keadilan restoratif, dan pluralisme hukum di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis normatif serta memberikan kerangka teoritis yang memadai dalam memahami posisi Badamai dalam sistem hukum nasional (Friedman, 2019; Sukriono et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan cara membandingkan praktik penyelesaian sengketa melalui Badamai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan keadilan restoratif. Melalui proses perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan pola, kesesuaian, serta potensi integrasi antara mekanisme hukum adat dan sistem hukum formal negara. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti merumuskan model integrasi yang ideal antara Badamai dan hukum nasional, tanpa menghilangkan karakteristik lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar (Pound, 1910; Lesmana et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badamai masih menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Banjar dalam menyelesaikan sengketa, terutama untuk kasus perkelahian remaja, sengketa batas tanah, dan pencurian ringan..

Mekanisme dan Proses Badamai

Proses Badamai biasanya diinisiasi oleh *Pambakal* atau tokoh yang dituakan. Berbeda dengan pengadilan yang kaku, Badamai dilakukan dalam suasana kekeluargaan namun tetap sakral. Pihak yang bersengketa dipertemukan, diberikan nasihat agama, dan didorong untuk saling memaafkan.

Berikut adalah perbandingan karakteristik penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan) dengan jalur Badamai (Adat) yang ditemukan di lapangan:

Tabel I. Perbandingan Litigasi dan Badamai di Kabupaten Banjar

Aspek Pembeda	Jalur Litigasi (Hukum Positif)	Jalur Badamai (Hukum Adat)
Tujuan	Kepastian hukum dan penegakan aturan (<i>Retributive</i>)	Pemulihan keseimbangan dan harmoni (<i>Restorative</i>)
Sifat Putusan	Menang-Kalah (<i>Win-Lose Solution</i>)	Menang-Menang (<i>Win-Win Solution</i>)
Waktu & Biaya	Lama dan Biaya Tinggi	Cepat dan Biaya Rendah (Gratis)
Sanksi	Penjara atau Denda Negara	Ganti rugi adat, permintaan maaf, dan sanksi sosial
Hubungan Pasca Konflik	Seringkali tetap bermusuhan	Hubungan kekerabatan pulih kembali

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun substansi kearifan lokal sejalan dengan tujuan konservasi modern, bahasa hukum dan kerangka kebijakan yang ada belum mampu mengadopsinya secara utuh. Pengakuan yang ada cenderung bersifat simbolis dan tidak memberikan kewenangan hukum yang kuat kepada masyarakat adat.

Efektivitas dan Tantangan

Secara sosiologis, Badamai terbukti efektif karena adanya sanksi sosial dan rasa malu (*supan*) jika melanggar kesepakatan yang telah disaksikan oleh tokoh agama. Nilai religius yang kuat di Kabupaten Banjar menjadi pengikat utama keberhasilan model ini.

Namun, tantangan muncul ketika salah satu pihak tidak puas dan tetap ingin membawa kasus ke ranah hukum positif, atau pada kasus pidana berat yang tidak bisa diselesaikan secara adat. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum daerah yang memperkuat posisi hasil kesepakatan Badamai sebagai alat bukti yang sah atau dasar penghentian penuntutan.

SIMPULAN

Badamai merupakan manifestasi kecerdasan hukum masyarakat Banjar yang terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan berkeadilan. Model ini tidak hanya mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga merawat kohesi sosial masyarakat. Agar keberadaannya tetap relevan, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) yang melembagakan proses Badamai, serta meningkatkan sinergi dengan aparat kepolisian melalui mekanisme Restorative Justice.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2018). *Hukum adat Banjar dan pembangunan hukum nasional*. Lambung Mangkurat University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (2nd ed.). Russell Sage Foundation.
- Hasan, A. (2022). Resolving inheritance disputes through *adat Badamai* within the Banjar community of South Kalimantan. *Journal of Indonesian Adat Law*, 6(1), 77–91.
- Khairunnisa, K., Gusti, M. R. P., Rahmiati, A. A. M., & Radini, M. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa hukum berbasis kearifan lokal budaya hukum adat Badamai daerah Kalimantan Selatan. *Wijaya Putra Law Review*, 4(2), 123–138.
- Lesmana, M. A., Muzdalifah, & Naufal, Y. (2024). Efektivitas restorative justice berbasis kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana pada masyarakat Banjar. *Rio Law Journal*, 5(1), 45–58.
- Maulida, G. (2025). Korelasi hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 1–15.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. (2020). *Profil adat dan budaya masyarakat Banjar*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44, 12–36.
- Rahmadi. (2021). Mediasi penal berbasis kearifan lokal: Studi kasus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 12(3), 45–60.
- Rahmadi, T. (2012). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santosa, A., & Fajri, N. (2018). *Tata kelola lingkungan berbasis komunitas di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D. D., & Al Atok, A. R. (2023). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge alternative dispute resolution. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 189–205. <https://doi.org/10.22219/legality.v31i2.24567>
- Syahbandir, M. (2022). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 112–125.